DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Jln. Jend. Ahmad Yani No.1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Tlp. (0414) 21714, Faximile (0414) 21829

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN PADA LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 37 ayat (2), dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa dengan adanya perubahan judul dan pembatalan beberapa Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 perlu ditinjau kembali ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan DPRD Kabupaten Selayar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata tertib.

Memperhatikan :
1. Surat Bupati Kepulauan Selayar Nomor: 199/HUK/XI/2025 tanggal 13 November 2025, hal Permintaan Pembatalan Usulan Ranperda dalam Propemperda; dan
2. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Jum'at 14 November 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Pada Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan agenda DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025;

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tetap menjadi agenda tahunan selain Program Pembentukan Peraturan Daerah Sebagian tersebut pada lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT : Dengan Persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Darah Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah selain dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini, yang dianggap prioritas dan sesuai kebutuhan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 17 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KETUA,

H. MAPPATUNRU, S.Pd.

Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KAB. KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 11 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 NOVEMBER 2025

PERUBAHAN DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEM KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

NO	SKPD/UNIT KERJA	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS	PELAKSANAAN	UNIT KERJA/ INSTANSI TERKAIT	RENCANA PENGESAHAN	KET
1	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perda	1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.	Penjabaran Visi Misi Kepala Daerah Terpilih yang berpedoman pada RPJPD, memuat arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Kerangka Pendanaan yang bersifat Indikatif.	Baru	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Semua Perangkat Daerah	2025	
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perda	2. Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar waktu	Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban, Masa Jabatan Kepala Desa dan BPD	Baru	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentan Desa.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2025	
3	Dinas Lingkungan Hidup	Perda	3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Pedoman bagi Pemerintah Daerag dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Baru	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	- Bappelitbangda - BPBD - Dinas PUTR - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. - Dinas Perikanan	2025	

4	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Perda	4. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah.	- Pemisahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menjadi : 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2. Badan Pendapatan Daerah. - Penggabungan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Ubah	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2025	
5	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	Perda	5. Penyertaan Modal Pemerintah Pada PT. Bank Sulselbar.	Pemberian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Sulselbar.	Baru	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	- BPKPD - PT. Bank Sulselbar	2025	

			6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bumi Maritim Tanadoang.	Pemberian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bumi Maritim Tanadoang.	Baru	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	- BPKPD - PT. Bumi Maritim Tanadoang	2025	

KETUA,

H. MAPPATUNRU, S.Pd.